



PT.BPR Karya Parhuta  
Jl Simangambat No 47 Sipirok  
(0634) 41050/41317  
[pt.bprkaryaparhuta@yahoo.co.id](mailto:pt.bprkaryaparhuta@yahoo.co.id)  
[www.bprkaryaparhuta.co.id](http://www.bprkaryaparhuta.co.id)

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 31 DESEMBER 2022**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARYA PARHUTA**  
Jln.Simangambat No. 47 Telp. (0634) 41317 – 41050 SIPIROK

---

Kepada YTH,  
Otoritas Jasa Keuangan  
DPP Perbarindo  
Majalah Media BPR  
Pemegang saham

Dengan Hormat,


Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020.

Bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2022.


Demikian Kami sampaikan,

Sipirok, 20 Januari 2023  
Hormat Kami PT.BPR Karya Parhuta



  
Syahrul Abdi Harahap  
Komisaris Utama



  
Muhammad Ras Muis  
Direktur – Utama



**PT. BANK KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**31 DESEMBER 2022**

---

**DAFTAR ISI**

<b>No</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
	SURAT PENGANTAR	
	DAFTAR ISI	
	BAB I PENJELASAN UMUM	1
	BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
A.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	
1.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1 – 4
2.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS	5 – 7
3.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	7
B.	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	8
C.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN ANGGOTA KOMISARIS ATAU DENGAN PEMEGANG SAHAM LAIN	8
D.	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	9
E.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	9
F.	PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN DALAM RUPS	10
G.	PREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	12
H.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	13
I.	PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	13
J.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	13
K.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL ATAU POLITIK	14
	BAB III	
	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)	
	PENUTUP	



**BAB I**  
**PENJELASAN UMUM**

Laporan Penerapan Good Corporate Governance di buat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020.

Laporan ini diharapkan dapat dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta penerapan prinsip – prinsip dasar GCC yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang undangan dan prinsip -prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Indenpendensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara Profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang undangan .



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

**BAB II**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022**  
**PT. BPR KARYA PARHUTA**

**A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI**

Susunan anggota Direksi PT.BPR karya Parhuta per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.BPR Karya Parhuta No. 06 Tanggal 26 November 2021 dihadapan Notaris Arrahmah Dhani, SH,MKn yang berkedudukan di Padang Sidempuan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0478787 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Parhuta, sehingga susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
1	Nama : Muhammad Ras Muis
	NIK : K00
	Jabatan : Direktur – Utama
	Surat Persetujuan OJK : S – 571/KR.0511/2021
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR</li><li>• Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.</li><li>• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Resiko.</li><li>• Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya</li><li>• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.</li></ul></li></ul>



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.</li><li>• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS</li><li>• Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersipat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</li><li>• Menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.</li></ul>								
2	<table><tr><td>Nama</td><td>: Susanti Rambe</td></tr><tr><td>NIK</td><td>: K00</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur</td></tr><tr><td>Surat Persetujuan OJK</td><td>: S – 571/KR.0511/2021</td></tr></table> <p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bersama sama dengan direktur utama mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.</li><li>• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Interen, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen Resiko.</li><li>• Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya</li><li>• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.</li><li>- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.</li></ul></li><li>• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS</li><li>• Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersipat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</li></ul>	Nama	: Susanti Rambe	NIK	: K00	Jabatan	: Direktur	Surat Persetujuan OJK	: S – 571/KR.0511/2021
Nama	: Susanti Rambe								
NIK	: K00								
Jabatan	: Direktur								
Surat Persetujuan OJK	: S – 571/KR.0511/2021								



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.</li></ul>
	Nama : Sanusi Pane
	NIK : K00
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan fungsi Kepatuhan
	No. Surat Persetujuan OJK : S – 571/KR.0511/2021 :
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian – hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan otoritas jasa keuangan dan/atau peraturan perundang undangan lain.</li><li>Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan.</li><li>Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</li><li>Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan</li><li>Melaporkan kepada anggota Direksi atau komisaris secara tertulis terkait pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pegawai BPR</li><li>Melaporkan kepada Dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.</li></ul>

**Tindak lanjut atas Rekomendasi Komisaris.**

- Direksi telah mengupayakan pencapaian Realisasi dengan rencana bisnis Bank untuk tahun 2022, sehingga untuk posisi Desember 2022, perbandingan antara realisasi dengan RBB Bank tercapai di atas 100%.
- Direksi terus berupaya melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja para karyawan/wati agar tidak terjadi temuan berulang.
- Direksi terus mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.
- Direksi selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian terkait pemberian kredit.



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

**2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Susunan anggota komisaris PT. BPR karya Parhuta per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.BPR Karya Parhuta No. 06 Tanggal 26 November 2021 dihadapan Notaris Arrahmah Dhani, SH,MKn, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0478787 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Parhuta yang berkedudukan di Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

NO	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris	
1	Nama	Syahrul Abdi Harahap
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris – Utama
	No. Persetujuan OJK	S – 571/KR.0511/2021
	Tugas Dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab komisaris</li><li>• Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas maksimum Pemberian Kredit</li><li>- Hal Hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.</li></ul></li><li>• Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya.</li><li>• Menyelenggarakan rapat Dewan komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tuga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisastis.</li><li>• Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan</li></ul>	





**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan</li><li>- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ul>
2	Nama	H.R Yuriandi Siregar
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris
	No. Persetujuan OJK	S – 571/KR.0511/2021
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum Pemberian Kredit</li><li>- Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.</li></ul></li><li>• Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya.</li><li>• Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan</li><li>- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ul></li></ul>	
3	Nama	Sofyan Edihar Harahap
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris
	No. Persetujuan OJK	S-571/KR.0511/2021
	Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li><li>• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit</li><li>- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.</li></ul></li><li>• Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas Jasa keuangan dan otoritas lainnya.</li><li>• Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan</li><li>- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ul></li></ul>
	<p><b>Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Agar direksi mengupayakan pencapaian realisasi dengan RBB Bank.</li><li>▪ Agar Direksi melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap karyawan/ti agar tidak terjadi lagi temuan berulang.</li><li>▪ Agar direksi mengupayakan pertumbuhan kredit berkualitas.</li><li>-</li></ul>

**3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah,-) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite pemantauan resiko
3. Komite remunerasi dan Nominasi



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

Sesuai dengan Laporan Keuangan Bank Posisi Desember 2022, jumlah modal inti PT.BPR Karya Parhuta adalah Rp. 4.785.995.770 ,- (Empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah,- , sehingga masih belum wajib membentuk komite komite.

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhammad Ras muis	NIHIL	0
2	Susanti Rambe		
3	Sanusi Pane		

**2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Muhammad Ras Muis	Nihil	Nihil	0
2	Susanti rambe	Nihil	Nihil	0
3	Sanusi Pane	Nihil	Nihil	0

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DENGAN PEMEGANG SAHAM LAIN**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Ras Muis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susanti Rambe			
3	Sanusi pane			



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Ras Muis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susanti Rambe			
3	Sanusi pane			

**D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

1. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Syahrul Abdi Harahap	41.000.000,-	1,28
2	H.R Yuriandi Siregar	310.000.000,-	9,69
3	Sofyan Edihar Harahap	163.250.000,-	5,10

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada perusahaan lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Syahrul Abdi Harahap	Nihil	PT.Tor Sibohi Nauli Hotel,PT.PD Hasjrat Tjipta	13,33 (Tor Sibohi)
2	H.R Yuriandi Siregar		PT. Sipirok Indah, PT. Tor Sibohi PT. Tirta bumi	13,33 (Tor Sibohi)
3	Sofyan Edihar Harahap	Nihil	Nihil	

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.**

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Syahrul Abdi Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H.R Yuriandi Siregar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

3	Sofyan Edihar Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
---	-----------------------	-----------	-----------	-----------

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Syahrul Abdi Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Nursiah Siregar Merupakan Ibu Kandung, Nurul Elfiani, Nelisma Suryani, Nisrul Irawati dan Syaiful Indra Harahap adalah Saudara Kandung Komisaris
2	H.R Yuriandi Siregar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yuniar Pane-Ibu Kandung, Hotmaria Siregar, Riri Rosalina Siregar-Saudara Kandung Komisaris
3	Sofyan Edihar Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Nurleli Pulungan-Istri dan Herizal A. Pulungan, Syahril A. Pulungan - saudara ipar komisaris

**F. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN DALAM RUPS**

1. Paket/Kebijakan Remunisasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

NO	Jenis Remunisasi (dalam satu tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	267.600.000,-	3	168.000.000
2	Tunjangan	3	66.000.000,-		
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham		0		0
5	Remunisasi Lainnya	3	167.600.000,-	3	84.000.000,-
	Total		501.200.000,-		252.000.000



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

2. Uraian Fasilitas lain Bagi Direksi dan Komisaris Yang ditetapkan berdasarkan RUPS

NO	Jenis Remunisasi (dalam satu tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transfortasi	0	0
3	Asuransi kesehatan	BPJS Kesehatan	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah  
Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah Dalam Perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,5 : 1
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan komisaris yang terendah (b)	1,1 : 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi	2 : 1



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

**G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**1. pelaksanaan Rapat Dalam Satu Tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	22 Januari 2022	3	- Kinerja Bank Posisi Desember 2021 - Pembahasan kredit bermasalah - Pelaksanaan RUPS untuk tahun buku 2021 - Pelaksanaan Penerapan APU - PPT
2	20 Mei 2022	3	- Kinerja Bank posisi April dan Maret 2022 - Kredit bermasalah - Pelaksanaan APU PPT Bank
3	12 Agustus 2022	3	- Kinerja Bank posisi Juni dan Juli 2022 - Hasil Temuan OJK,sesui dengan pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 1 s/d 05 agustus 2022. - Pelaksanaan APU PPT Bank
4	13 Oktober 2022	3	- Kinerja Bank posisi September 2022 - Rencana Bisnis Bank untuk tahun buku 2023 - Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK - Hal Hal Lain yang berkembang dalam rapat, seperti APU PPT.

**2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (Dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Syahrul Abdi Harahap	4	0	100%
2	H.R Yuriandi Siregar	4	0	100%
3	Sofyan Edihar Harahap	4	0	100%



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

**H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan (Internal) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus (Satuan) Yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

**I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak Yang memiliki Benturan Kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1							
2							





**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

---

**K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL ATAU KEGIATAN POLITIK**

Dalam periode pelaporan tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan atau kegiatan politik.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (RP)
1					
2					

**BAB III**  
**HASIL PENILAIAN SENDIRI (Self Assesment)**

Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit	Nilai Komposit	Peringkat	Analisis
PT.BPR Karya Parhuta	20221231	Jln. Simangambat No. 47 Sipirok	(0634) 41050	4851951343	19568280094	B	1	1.8	2	Berdasarkan hasil analiasa penilaian sendiri (self Assesment) terhadap sturuktur tata kelola pada masing masing faktor penilaian, pelaksanaan tata kelola PT. BPR Karya Parhuta berdasarkan hasil penilaian telah lengkap, proses tata kelola berdasarkan hasil penilaian cukup efektif dengan peringkat komposit baik.

### Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,65	0,16	1,40	0,280	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, Keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, Direksi mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,80	0,20	1,84	0,276	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Bank belum memenuhi ketentuan untuk memiliki komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	Bank telah memenuhi ketentuan terkait penanganan benturan kepentingan, seluruh anggota komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,88	0,27	2,05	0,205	Pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan terus berupaya memastikan dan menyesuaikan seluruh ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,80	0,20	1,70	0,170	BPR telah menerapkan fungsi audit sesuai dengan ketentuan audit intern yang telah disusun oleh Bank.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik memenuhi semua aspek yang ditentukan .
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian	0,100	0,84	0,86	0,20	1,90	0,190	Bank Akan menyampaikan profil risiko sesuai dengan ketentuan, untuk tahun 2022,
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Tidak terdapat pelanggaran BMPK sepanjang tahun laporan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui portal Apollo sebelum tanggal 15 Desember 2022.

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Laporan keuangan publikasi dan laporan keuangan tahunan disampaikan sesuai ketentuan, untuk laporan publikasi di umumkan pada papan pengumuman bank dan untuk periode Desember di umumkan pada koran lokal dan laporan tahunan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.
Nilai Komposit						1,8	
Peringkat Komposit						2	

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 ( Lima Puluh milyar rupiah) memiliki 3 Anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Seluruh Direksi Bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Yang sama.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Tidak Ada Rangkap Jabatan
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak Ada Hubungan Keluarga Sesama Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat Perorangan dan Atau penyedia jasa Profesional.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Ya, seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	
Total nilai skala penerapan	7	
Rata-rata	1,17	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,59	Direksi melaksanakan tugas secara independen.
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	
Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya, Rapat Direksi belum sepenuhnya sesuai dengan tata kelola Bank.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain Remunisasi dan fasilitas lainnya sesuai dengan RUPS
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Budaya Pembelajaran di BPR belum dilakukan secara Optimal, tetapi direksi secara rutin mengikut sertakan pegawai BPR dalam pelatihan khususnya yang dilaksanakan oleh OJK dan otoritas lainnya sesuai dengan fungsi masing masing.
Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu melakukan implementasi dalam operasional BPR, khususnya prinsip kehati hatian.
Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	ya, direksi telah memiliki pedoman kerja.
Total nilai skala penerapan	13	
Rata-rata	1,63	
Bobot	0,40	

Nilai Proses	0,65	
Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung Jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS setiap tahunnya.
Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Ya, dikomunikasikan jika terdapat kebijakan strategis terkait kepegawaian.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat telah didokumentasikan tetapi belum sepenuhnya mengaju kepada tata kelola Bank.
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	peningkatan kompetensi Direksi sesuai dengan peningkatan kinerja BPR.
Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan tata sesuai dengan ketentuan.
Total nilai skala penerapan	8	
Rata-rata	1,60	
Bobot	0,1	
Nilai Hasil	0,16	

### Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR dengan modal inti kurang dari 50 M dan memiliki 3 Orang komisaris dan salah satunya bertindak sebagai Komisaris Utama
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah Anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah Lulus Uji Kemampuan dan kepatutan dan perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan dewan komisaris.
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	seluruh anggota dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor BPR
BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada Rangkap Jabatan pada BPR lain/Bank Umum.
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Ya, tidak ada hubungan keluarga dengan sesama anggota komisaris dan Direksi sampai dengan derajat kedua
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan komisaris Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang saham.
Total nilai skala penerapan	15	
Rata-rata	1,67	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dalam pelaksanaannya Komisaris dan Direksi rutin melakukan rapat pengurus membahas permasalahan permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian kinerja Bank.
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	komisaris telah melakukan pengawasan dan pengarahannya terhadap kebijakan strategis BPR.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil temuan OJK.
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sepanjang tahun 2022, dewan komisaris telah melaksanakan rapat dekom sebanyak 4 kali.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Rapat Dewan Komisaris Diambil Berdasarkan Musyawarah dan mufakat.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Ya, Tidak ada pemamfaatan BPR untuk kepentingan pribadi
Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	ya, dilakukan pemantauan.
Total nilai skala penerapan	16	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	



### Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,00	
Nilai struktur	0,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,00	
Nilai Proses	0,00	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,00	
Nilai Hasil	0,00	

\*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

### Penanganan Benturan Kepentingan

Kriteria / Indikator	Skala Penerap	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Ya memiliki ketentuan, dan sepanjang tahun 2022 belum terdapat benturan kepentingan.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	ya, tidak akan mengambil keputusan dan tindakan yang dapat merugikan Bank.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai struktur	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan sepanjang tahun laporan.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai struktur	0,20	

### Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- memiliki Anggota 1 Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		Direksi yang membawahkan fungsi 2 kepatuhan akan selalu, mempelajari POJK dan UU tentang perbankan.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		Pejabat eksekutif independen terhadap 2 satuan kerja dan fungsi kepatuhan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		Pejabat yang menangani fungsi 2 kepatuhan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja
BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2 Ya, memiliki ketentuan
Total nilai skala penerapan	9	
Rata-rata	1,80	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,90	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		Ya, Direktur Kepatuhan telah melakukan 2 langkah langkah untuk memenuhi ketentuan OJK termasuk laporan kepada Otoritas jasa keuangan.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan 2 rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulannya, jika terdapat penerbitan atau perubahan ketentuan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		Ya, Anggota Direksi yang membawahkan 2 fungsi kepatuhan mematau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada otoritas jasa keuangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		Ya, pejabat eksekutif terus berupaya agar 2 seluruh kebijakan dan ketentuan BPR dapat disesuaikan dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		Pejabat eksekutif terus berupaya 3 mengkinikan dan memperbaharui untuk disesuaikan dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan.

Total nilai skala penerapan	11	
Rata-rata	2,20	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,88	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR belum sepenuhnya mampu dan akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Ya, walaupun belum sepenuhnya.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat penyimpangan sepanjang tahun laporan.
Total nilai skala penerapan	8	
Rata-rata	2,67	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,27	

### Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Memiliki PE. Audit Intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE. Audit Intern Independen terhadap Operasional
5	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Ya, Sesuai dengan ketentuan.
6	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR sudah memiliki program rekrutmen pegawai dan masih sederhana mengingat skala usaha Bank, dan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna pengembangan SDM fungsi Audit Intern.
7	Total nilai skala penerapan	7	
8	Rata-rata	1,40	
9	Bobot	0,50	
10	Nilai struktur	0,70	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Bank menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan.
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
14	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	pelaksanaan fungsi audit sesuai dengan pedoman audit.
15	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	peningkatan mutu dilakukan dengan akan mengikuti pelatihan dan pendidikan baik yang dikasakana oleh OJK, Perbarindo dan lainnya.
16	Total nilai skala penerapan	8	
17	Rata-rata	2,00	
18	Bobot	0,40	
19	Nilai Proses	0,80	
20	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	ya, telah disampaikan.
22	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, Laporan Pokok Pokok fungsi Audit akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Dan untuk periode Desember 2022, akan dilaporkan sebelum tanggal 31 Januari 2023.
23	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan

24	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif sesuai dengan ketentuan, tetapi di periode penilaian ini, belum terdapat pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif.
25	Total nilai skala penerapan	8	
26	Rata-rata	2,00	
27	Bobot	0,10	
28	Nilai Hasil	0,20	

### Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Ya, Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Memenuhi semua Aspek Aspek Dimaksud.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Ya, penunjukan KAP yang terdapat di OJK dan telah mendapat persetujuan dari RUPS.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporkan hasil Audit dan Managemen Letter akan disampaikan kepada OJK, setelah hasilnya diterima oleh Bank.
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Managemen Letter disampaikan tepat waktu kepada Bank.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	

'Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

### Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	1	BPR dengan Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan telah menunjuk pejabat eksekutif.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Ya memiliki.
BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank belum memiliki produk dan aktivitas baru.
Total nilai skala penerapan	5	
Rata-rata	1,67	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,84	
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Kebijakan telah disusun, dan evaluasi dilakukan jika terdapat perubahan mendasar dan perubahan ketentuan. .
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan persetujuan terhadap manajemen resiko yang berlaku yaitu kredit dan kepatuhan tetapi belum dilakukan evaluasi atas pertanggung jawaban Direksi terkait Manajemen Risiko.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Belum sepenuhnya.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Ya, Sesuai dengan ketentuan
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan untuk posisi laporan desember 2022, bank menerapkan 3 resiko.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya, Bank memiliki sistem informasi penerapan manajemen resiko masih secara sederhana.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	ya, telah dilakukan.
Total nilai skala penerapan	15	
Rata-rata	2,14	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,86	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank baru wajib lapor 3 resiko, kredit dan kepatuhan dan operasional.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sepanjang tahun laporan Bank belum memiliki produk baru
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	



### Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	ya, dituangkan dalam SPO BMPK tanggal 30 Maret 2022
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Bank akan melakukan pengkinian terkait SOP BMPK sesuai dengan penerbitan POJK terbaru terkait BMPK
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	sesuai dengan ketentuan
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Disampaikan sesuai dengan ketentuan
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK sepanjang tahun laporan.
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	

## Rencana Bisnis BPR

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	sesuai dengan ketentuan
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sesuai dengan ketentuan
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	sesuai dengan ketentuan.
Total nilai skala penerapan	6	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana bisnis Bank dan dewan komisaris menyampaikan laporan realisasi RBB setiap Semester sesuai dengan ketentuan.
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	belum sepenuhnya, terlihat dari pada posisi laporan 2022, terdapat pembayaran denda terkait dengan keterlambatan laporan.
Total nilai skala penerapan	2	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan ketentuan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	ya, sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	ya, sesuai dengan ketentuan
Total nilai skala penerapan	8	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	ya, sesuai dengan ketentuan
Total nilai skala penerapan	4	
Rata-rata	2,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,20	



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**31 DESEMBER 2022**

---

Demikian hasil Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT.BPR Karya Parhuta ini kami sampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen seluruh jajaran PT.BPR Karya Parhuta dalam mewujudkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sipirok, 20 Januari 2023

Hormat Kami PT.BPR Karya Parhuta

Syahrul Abdi Harahap  
Komisaris Utama

Muhammad Ras Muis  
Direktur – Utama